

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

B. KESIMPULAN

Dari penjelasan data-data dan juga jawaban dari rumusan masalah tersebut diatas, maka saya selaku penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan diatas, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengenai penerapan hukum terhadap kasus perkosaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat disini penulis berpendapat bahwa penerapan hukum tersebut belum tepat dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan menggunakan pasal 287 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang dianggap paling menyakinkan dan terbukti di dalam persidangan. Padahal menurut penulis bahwa di dalam persidangan kasus tersebut, pasal 81 ayat (2) UU RI No.23/2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) juga terpenuhi dan terbukti di dalam persidangan. Dan adanya kelemahan dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum seharusnya JPU membuat surat dakwaan berbentuk komulatif

Penjatuhan hukuman yang di terapkan oleh hakim tersebut terlalu ringan, karena ada alternatif lain yang bisa diterapkan untuk mejerat terdakwa. Sehingga menurut penulis seharusnya terdakwa dapat di hukum lebih berat lagi seperti ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam

pasal 81 UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak yaitu hukuman maksimal limabelas tahun. Dengan penerapan pidana yang maksimal diharapkan memberikan efek jera terhadap para pelakunya. Dan kejahatan seperti ini diharapkan dapat ditekan serendah mungkin.

2. Hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan putusan hakim adalah sebagai berikut: Dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perkosaan acapkali didasarkan pada pertimbangan formal dan jarang memperhatikan aspek psikologis dan kejiwaan korban. Hal ini disebabkan kesulitan dalam hal pembuktian sehingga menjadikan keragu-raguan aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal 287 KUHP terhadap pelakunya. Hal ini juga terjadi dalam kasus yang penulis analisa, hakim memutus perkara dengan tidak maksimal dengan beberapa alasan dan pertimbangan-pertimbangan. Dengan hanya memberikan putusan 5 tahun penjara terhadap Taufik Hidayat, dirasakan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

B. SARAN

1. Diharapkan dengan pemahaman penerapan hukum yang tepat dan pemahaman dalam pembuktian di persidangan mempunyai peran yang penting di dalam Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan, penerapan pasal yang tepat diharapkan dapat menjerat setiap pelaku tindak pidana perkosaan tidak bisa lolos dari jeratan hukum dan dapat dijatuhi hukuman

yang berat. Dengan kecermatan dalam pembuatan surat dakwaan juga sangat mempengaruhi setiap tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum, untuk itu Jaksa Penuntut Umum tidak boleh lengah dan loyo dalam melakukan penuntutan, penjatuhan pidana yang seadil-adilnya sangat diharapkan bagi korban pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang sedang terpuruk dan ketidakpercayaan pada system peradilan di negaranya sendiri.

2. Perlunya hakim untuk mempertimbangkan aspek psikologi dan kejiwaan korban dalam hal menjatuhkan putusan terhadap pelaku perkosaan, Untuk itu hakim harus berani menjatuhkan pidana maksimal terhadap para pelaku perkosaan agar memberikan efek jera terhadap para pelaku perkosaan dan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap korban, keluarganya dan memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat. Berlakunya hukum ditengah-tengah masyarakat mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial bagi masyarakatnya. Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan keadilan dalam setiap putusan yang dibuatnya. Dalam mewujudkan cita-cita diatas, hakim memegang peran sentral, baik atau buruknya citra pengadilan banyak tergantung pada putusan yang dibuat oleh para hakim. Dalam membuat putusan tersebut hakim tidak hanya terlingkupi oleh factor yuridis saja, melainkan terlingkupi pula oleh variable sosiologis yang amat kompleks.